



**KEPALA DESA ROMPU
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

**PERATURAN DESA ROMPU
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROMPU
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ROMPU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang besaran penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, dan Insentif Setiap Desa Se Kabupaten Luwu Utara;
 - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa, dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
 - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Pagu Sementara, Alokasi Dana bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
 - 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Penyaluran Dana Desa se Kabupaten Luwu Utara;

- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
- 10 Keputusan Bupati Luwu Utara No 860 Tahun 2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROMPU

Dan

KEPALA DESA ROMPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROMPU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ROMPU Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.548.118.397,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(66.709.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.481.409.397,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.599.311.978,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(66.709.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.532.602.978,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(51.193.581,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	51.193.581,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	51.193.581,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	51.193.581,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ROMPU.



Ditetapkan di : ROMPU
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Kepala Desa,

RUSDI

Diundangkan di : ROMPU

Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA ROMPU NOMOR 04 TAHUN 2020



**KEPALA DESA ROMPU
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

**PERATURAN KEPALA DESA ROMPU
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROMPU
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ROMPU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, dan Insentif Setiap Desa se Kabupaten Luwu Utara;
 - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintahan Desa se Kabupaten Luwu Utara;
 - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pagu Sementara Alokasi Dana Bagian Pemerintah se Kabupaten Luwu Utara;
 - 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Penyaluran Dana Desa se Kabupaten Luwu Utara;

- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 10 Keputusan Bupati Luwu Utara No 860 Tahun 2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROMPU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	2.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	2.500.000,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.498.028.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(67.859.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.430.169.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	47.590.397,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.150.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	48.740.397,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.481.409.397,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	432.373.397,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(38.224.469,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	394.148.928,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	828.972.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(273.450.900,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	555.521.100,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	223.138.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(187.939.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	35.199.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	68.693.802,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(32.754.102,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	35.939.700,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	46.134.779,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	465.659.471,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	511.794.250,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.532.602.978,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	15.515.419,00

3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	51.193.581,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	51.193.581,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	51.193.581,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ROMPU.



Ditetapkan di : Rompu
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Kepala Desa,
RUSDI



Diundangkan di : Rompu
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Sekretaris Desa

ALFRIANSYAH

BERITA DESA ROMPU TAHUN 2020 NOMOR 06